

“ Kepribadian Team “



Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)

2014

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. RI

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-172.PK.01.06.01 TAHUN 2015

**TENTANG
STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, perlu disusun Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang akan digunakan sebagai panduan di UPT Pemasyarakatan; guna memperoleh keseragaman dan pola baku dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pembinaan Narapidana Teroris;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
13. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS |
| KESATU | : | Standar Pembinaan Narapidana Teroris adalah suatu panduan wajib bagi Petugas Pemasyarakatan di Cabang Rutan, Rutan dan Lapas dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris. |
| KEDUA | : | Standar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjabarkan bentuk baku, isi maupun format Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang dilengkapi dengan alat pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan narapidana teroris sesuai standar yang telah |

disusun.

KETIGA : Standar Pembinaan Narapidana Teroris sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



HANDOYO SUDRADJAT
NIP. 19560422 197803 1 001

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Radikalisme dan terorisme merupakan suatu fenomena yang mempunyai akar permasalahan kompleks, bukan hanya terkait dengan faktor ideologi tetapi juga berkaitan dengan faktor pendidikan, politik, ekonomi, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, demokrasi dan isu-isu internasional. Radikalisme keagamaan sebenarnya fenomena yang biasa muncul dalam agama apa saja. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat dan individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi politik yang mengelilingi masyarakat.

Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang pada pemikiran ideologis para penganutnya. Tetapi, ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisasi fundamentalisme dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan. Fenomena ini biasanya lantas menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan.

Cara-cara untuk mengekspresikan fanatisme dan radikalisasi bisa muncul dalam berbagai bentuk, namun biasanya berbanding lurus dengan reaksi dan atau sikap dari kelompok lawan. Aksi dan reaksi antara dua kelompok berhadapan mungkin berbeda, namun pada umumnya mendekati derajat dan pola yang hampir sama. Kekerasan akan dilawan dengan kekerasan, dan salah bentuknya bisa berwujud gerakan terorisme. Terorisme hakekatnya sebagai suatu kata yang memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang beraneka ragam, namun semuanya berkisar pada makna menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman.

Untuk memberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multi pihak dengan pendekatan interdisipliner yang sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia dan mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme. Selain itu pemberantasan terorisme harus dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan para tersangka ataupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi.

Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan melalui Sub Direktorat Bimbingan Kepribadian perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kegiatan pembinaan bagi narapidana teroris dapat dilaksanakan dengan baik. Saya menyambut baik dengan terbitnya buku "Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)" ini, dengan harapan dapat dijadikan rujukan dan tuntunan di dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan khususnya bagi para petugas yang melaksanakan pembinaan narapidana teroris.

Demikian, semoga hasil karya ini membawa manfaat bagi pengembangan masyarakat yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan para pihak yang telah berpartisipasi sehingga buku ini dapat diselesaikan sebagai wujud membangun kepercayaan masyarakat dan membangun profesionalisme pegawai masyarakat.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



HANDOYO SUDRADJAT
NIP. 19560422 197803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi) ini dengan baik dan tepat pada waktunya.


Selama ini, pola perlakuan terhadap narapidana terorisme memang belum bersifat spesifik. Pola perlakuan terhadap mereka masih dipersamakan dengan pola perlakuan terhadap narapidana kasus yang lain. Walaupun sebenarnya, telah ditetapkan standar perlakuan (prosedur tetap) terhadap narapidana resiko tinggi (termasuk di dalamnya narapidana kasus terorisme). Namun, prosedur tetap ini memang belum dapat diimplementasikan secara efektif karena beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan bagi petugas tentang prosedur tetap ini, dan belum memadainya sarana pendukung.

Narapidana kasus terorisme harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dalam arti bahwa perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme tidak dapat dipersamakan dengan perlakuan terhadap narapidana kasus lainnya. Perlakuan terhadap mereka harus sedapat mungkin menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik di dalam maupun di luar Lapas. Bahkan, pada tataran ideal, perlakuan terhadap narapidana terorisme sedapat mungkin dapat mengubah paham radikal yang mereka anut (deradikalisasi).

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini dan kami mengharapkan masukan para pembaca untuk memberikan saran serta kritiknya agar buku standar pembinaan narapidana teroris ini dapat lebih sempurna. Semoga buku ini memberikan manfaat yang cukup di dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan khususnya bagi para petugas yang melaksanakan pembinaan narapidana teroris.

Jakarta, November 2014

Direktur
Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan



Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H.

NIP. 19631207 198703 1 001

TIM PENYUSUN
STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS
(DERADIKALISASI)

Surat Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor : PAS.7.DL.04.01-32

Tanggal : 08 Agustus 2014

- I. Pelindung : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- II. Penanggung Jawab : Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan
- III. Penyusun :
1. Drs. Djarot Sugiharto, Bc.IP.,M.M.
 2. Husnal Fikri, S.Sos.,M.H.
 3. Yeni Setiawati, S.E.,M.H.
 4. Ujairudin, S.H.
 5. Djoni Praptomo, S.H.,M.Si.
 6. Rachmat Ali Akbar, S.Ag.
 7. Ahmad Fauzi, S.Pd.
 8. Muhyat Karuniawan, S.Th.I
 9. Carmadi
 10. Neneng Sumiyati
- IV. Kontributor :
1. Wahid Husen, Bc.IP.,S.H.,M.Si.
 2. Christina Sri Widyastuti, Bc.IP.,S.H.
 3. Yohanes Waskito, Bc.IP.,S.H.,M.H.,M.Si.
 4. Robianto, Bc.IP.,S.H.,M.Si.
 5. Mohammad Ridwanoro, Bc.IP.,S.H.
 6. Ali Muhammad, AKS,S.Sos,M.Si.
 7. Aris Munandar, Amd.IP.,S.Sos.M.Si
 8. Soni Sofyan, Bc.IP.,S.Sos.,M.Si.
 9. Projo Hirwono, Bc.IP.,S.Sos.
 10. Samsun, AKS.,M.Si.
 11. Muhammad Maulana, Amd.IP.,S.H.,M.Si.
 12. Narya, Amd.IP.
- V. Narasumber :
1. Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP.,M.Si.
 2. Drs. Hermawan Yudianto, Bc.IP.,S.H.
(Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)
 3. Tejo Harwanto, Bc.IP.,S.IP.,M.Si.
(Kepala Lapas Klas IIA Pasir Putih)

DAFTAR ISI

	Hal
Sambutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan	i
Kata Pengantar	iii
Tim Penyusun	iv
Daftar Isi	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Definisi	3
D. Maksud Dan Tujuan	5
 BAB II PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS	 6
A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	6
B. Parameter Keberhasilan Program Pembinaan	18
C. Jangka Waktu Penyelesaian	18
 BAB III SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN BIAYA	 25
A. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana	26
B. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	29
C. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Standar	31
 BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN	 32
A. Evaluasi	32
B. Pelaporan	32
 BAB V PENUTUP	 33
 DAFTAR PUSTAKA	 34
 LAMPIRAN	 35



Komponen Standar

- **Latar Belakang**
- **Dasar Hukum**
- **Definisi**
- **Maksud dan Tujuan**

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pengertian sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang

dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap narapidana di dalam lapas memerlukan perhatian serius dengan memperhatikan kondisi setiap individu pelaku kejahatan, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini khususnya dalam menangani narapidana tindak pidana terorisme adalah belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme, dalam arti bahwa penanganan terhadap pelaku terorisme seakan berhenti pada saat mereka telah tertangkap atau dijatuhi pidana.

Pembinaan narapidana kategori ini tidak bisa dipandang sama permasalahannya dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal korupsi atau narkoba. Narapidana teroris lahir dari rahim radikalisme dan terorisme¹. Narapidana-narapidana lain mungkin menyesali tindakan yang menyebabkan mereka menjalani hukuman pemidanaan. Tidak demikian halnya dengan narapidana teroris.

Beberapa narapidana teroris tidak merasa menyesal atas perbuatan yang oleh masyarakat atau negara dipandang sebagai perbuatan teroris. Motif perbuatan narapidana teroris dibandingkan motif perbuatan narapidana lain jelas sangat berbeda. Motif perbuatan narapidana teroris adalah keyakinan, ideologi atau paham tertentu yang diaktualisasikan secara fanatik sebagai pilihan hidup. Demi keyakinan, ideologi atau paham, “mati syahid” adalah pilihan hidup para narapidana, dan mereka tidak ragu melakukan tindakan-tindakan untuk mengaktualisasikan keyakinan, ideologi atau paham tersebut. Bahkan di antara para pelaku tindak pidana teroris, ada yang tampak puas dan bangga setelah melakukan tindakan-tindakan yang oleh masyarakat atau negara dianggap sebagai tindakan teroris. Mereka juga tidak merasa tertekan oleh kerasnya kecaman dunia internasional terhadap sejumlah peristiwa pemboman yang menimbulkan kerusakan parah dan mengakibatkan sejumlah korban menderit, luka-luka, ratusan meninggal, serta menimbulkan dampak yang teramat luas (Ansyaad, 2006:19).

¹ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 266.

Di samping itu pada kenyataannya perilaku narapidana teroris memiliki tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama kelompoknya, sehingga adakalanya seorang narapidana teroris menolak untuk mengikuti pembinaan di dalam lapas karena mendapat reaksi negatif dari kelompoknya. Saat ini pembinaan narapidana teroris masih menjadi perhatian khusus bagaimana memperlakukan pelaku kejahatan terorisme yang telah dijatuhi pidana dan ditempatkan di dalam lapas. Narapidana kasus terorisme harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dan tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap narapidana umum lainnya. Perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme sedapat mungkin agar secara perlahan mereka dapat melepaskan diri dari ikatan dan pengaruh ideologis gerakan mereka (*disengagement*).

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52 *Implentation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* dan sesuai pula dengan pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksistensi dari standar pembinaan narapidana teroris diperuntukkan bagi seluruh narapidana teroris khususnya yang ditempatkan di lapas khusus teroris. Dengan demikian suatu keharusan agar dipersiapkan sebuah lapas khusus teroris untuk melaksanakan pembinaan khusus narapidana teroris.

B . Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam standar pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan;
11. Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.
18. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-58.OT.03.01 tanggal 23 April 2010 tentang Protap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi.

C . Definisi

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Pegawai Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan.
3. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
6. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
7. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam rutan/cabang rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
8. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas dan telah memiliki nomor registrasi narapidana.
9. Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani serta pelatihan keterampilan kerja dan keahlian narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan dan bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
12. Pembinaan Kepribadian adalah pembinaan yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual serta pembinaan olahraga dan kesenian.
13. Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan yang meliputi pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, usaha industri, keterampilan untuk mendukung bakat dan keahlian masing-masing serta keterampilan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian.
14. Bimbingan sosial adalah proses motivasi dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik keterampilan dalam bidang sosial budaya dan juga ketemapilan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
15. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lapas.
16. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
17. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).
18. *Profiling* narapidana teroris adalah semua aktivitas pengumpulan, pencatatan dan analisis data serta informasi tentang latar belakang pribadi, kasus atau aktivitas, ideologi jaringan dan kategori setiap narapidana teroris dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
19. *Assessment* resiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kekerasan radikal dan ekstrem bagi narapidana teroris.
20. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan.
21. *Assessment* kebutuhan (*criminogenic*) adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
22. Asesor adalah petugas yang melakukan *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan.
23. Supervisor adalah asesor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan dan hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
24. *Conflict Management Training* (CMT) Pelatihan Mengelola Konflik adalah suatu pelatihan yang ditujukan kepada WBP untuk memahami konflik antar manusia, membahas hal-hal penting dalam manajemen konflik, dikemas melalui aktifitas seperti permainan, diskusi, simulasi, ceramah, berusaha menciptakan pengalaman & mendorong pemikiran bagi WBP untuk lebih terbuka dan memilih cara-cara tanpa kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
25. *Life Skill Training* (LST) Pelatihan Kecakapan Hidup adalah suatu pelatihan yang ditujukan kepada WBP untuk dapat berinteraksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki, sehingga ia dapat hidup mandiri.
26. Pembinaan Narapidana Teroris (deradikalisasi) adalah semua usaha yang ditujukan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mengurangi atau

mereduksi paham radikal dengan perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial budaya, psikologi, ekonomi) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

27. Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian peraturan dan instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan, selain itu di dalam standar pemasyarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan standar pemasyarakatan.
28. Teroris adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

D . Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Standar pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi).

2. Tujuan

Terlaksananya program pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) di lembaga pemasyarakatan secara optimal oleh petugas pemasyarakatan.

2

Komponen Standar

- **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**
- **Parameter Keberhasilan Program Pembinaan**
- **Jangka Waktu Penyelesaian**

PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS

A . Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang diterapkan sistem pemasyarakatan menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan mental, jasmani dan kedisiplinan. Pada beberapa kasus sekarang ini dengan adanya narapidana teroris maka diperlukan suatu pendekatan dan pola pembinaan khusus. Pembinaan narapidana teroris tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih menekankan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Penekanan pemenuhan hak narapidana teroris tersebut tentunya menjadi bagian yang tidak berdiri sendiri dengan konsep sistem pemasyarakatan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Konsep tersebut sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana teroris secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pembinaan kepribadian yang di dalamnya mencakup keagamaan, hukum, pancasila, kesadaran bernegara, olahraga dan kesenian yang bersifat edukatif dan konseling. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa narapidana teroris yang berada di dalam sistem pemasyarakatan harus dipulihkan, baik secara mental maupun sikapnya sebagai pribadi atau warga negara yang memiliki potensi dan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Pendekatan berikutnya adalah perlunya pembinaan terhadap narapidana teroris dengan memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan kemandirian yaitu suatu upaya untuk memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat


meningkatkan kualitas narapidana teroris agar dapat memiliki bekal dalam memenuhi hidup dan kehidupannya.

Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris, baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemasyarakatan sendiri dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses yang berjalan berkesinambungan melalui beberapa tahap sesuai dengan proses pemasyarakatan sebagai berikut:


Gambar 1

PROSES PEMASYARAKATAN



PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS

Gambar 2



1. Program Masa Pengenalan Lingkungan

a. Pengertian

Masa pengenalan lingkungan adalah suatu program yang dilaksanakan pada tahap awal pembinaan saat narapidana teroris masuk atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, yaitu pada saat registrasi dan pendaftaran, masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan. Kegiatan itu untuk mengetahui segala sesuatu tentang data diri narapidana teroris.

b. Tujuan

Tujuan masa pengenalan lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1). Narapidana teroris mengetahui hak dan kewajiban di lembaga pemasyarakatan.
- 2). Narapidana teroris mengenal unit kerja dalam melaksanakan tugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- 3). Narapidana teroris mengetahui pejabat dan wali pemasyarakatan.
- 4). Untuk mengetahui latar belakang narapidana teroris.

c. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan masa pengenalan lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1). Penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan, sanksi serta peraturan tata tertib yang ada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- 2). Pengenalan terhadap unit-unit kerja yang secara teknis melaksanakan tugas pembinaan seperti unit pendaftaran, unit perawatan, unit bimbingan kemasyarakatan, unit KPLP, unit keamanan ketertiban, unit kegiatan kerja.
- 3). Petugas blok admisi orientasi membuat laporan meliputi kegiatan narapidana teroris setiap hari selama kurun waktu masa tugasnya/pengamatannya ke dalam buku laporan dan dilaporkan kepada karupam saat pergantian regu jaga.
- 4). Kalapas memerintahkan penunjukkan wali bagi narapidana teroris. Penunjukan berdasarkan pendidikan dan pengalaman menangani narapidana teroris.
- 5). Wali melakukan tugas pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan admisi orientasi narapidana teroris, memperoleh informasi, menerima keluhan, memberi arahan dan mencatat perkembangan perilaku.
- 6). Penelitian latar belakang kehidupan, latar belakang kasus, hubungan dengan keluarga, latar belakang sosial, riwayat pendidikan dan pekerjaan, jaringan yang dimiliki, latar belakang kesehatan, dan informasi lainnya yang dianggap penting. Informasi disusun dalam bentuk laporan disertai lampiran berkas pendukung jika ada dan disertai sumber informasi yang diperoleh.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP terlampir

2. Program *Profiling*

a. Pengertian

Profiling merupakan kegiatan pencatatan perilaku seseorang (atau kelompok), dan melakukan analisis secara karakteristik psikologis dengan tujuan untuk memprediksi atau menaksir kemampuan terhadap suatu bidang tertentu. Secara umum kegiatan *profiling* warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme adalah kegiatan pencatatan identitas, latar belakang kasus dan perilaku untuk mendapatkan suatu

informasi yang komprehensif dalam rangka menentukan program penempatan dan pembinaan.

b. Tujuan

Tujuan *profiling* narapidana teroris adalah sebagai berikut:

- 1). Lapas dapat mengetahui pandangan idealisme narapidana teroris terhadap jihad;
- 2). Lapas dapat mengetahui tingkat radikalisme narapidana teroris;
- 3). Untuk menentukan penempatan yang sesuai di dalam lapas, sehingga diharapkan dapat mencegah gangguan keamanan;
- 4). Dapat dilakukan pemetaan jaringan (kelompok), berdasarkan faksi-faksi dan aliran narapidana teroris.

c. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan *profiling* adalah sebagai berikut:

- 1). Profiling dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang telah dilatih.
- 2). Petugas mengumpulkan data dan mengisi format profiling mengenai narapidana yang akan diprofilng melalui salinan putusan pengadilan, media online, instansi terkait, perilaku di lembaga pemasyarakatan dan data dukung lainnya.
- 3). Dalam mengembangkan format profiling, petugas dapat memperoleh data melalui wawancara (formal dan non formal) dan observasi.
- 4). Petugas melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil profiling untuk kebutuhan penempatan dan pembinaan.
- 5). Data profiling dapat diperbaharui sesuai informasi yang berkembang, perubahan sikap dan tingkah laku.
- 6). Petugas mendokumentasikan hasil profiling dan mengirimkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagian Sub Direktorat Bimbingan Kepribadian.
- 7). Pemutakhiran data profiling narapidana teroris dilakukan setiap selesai menjalani tahapan pembinaan.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP terlampir

3. Program Assessment

a. Pengertian

Assessment merupakan metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik warga binaan telah dibina. Dapat dilakukan di awal, di akhir (sesudah), maupun saat pembinaan sedang berlangsung. *Assessment* dapat berupa tes atau non tes. Adapun contoh berupa non tes yaitu penggunaan metode observasi, wawancara, monitoring tingkah laku dan sebagainya. Hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. *Assessment* yang digunakan adalah *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan tindak pidana terorisme. Peran *assessment* tersebut adalah untuk mengklasifikasikan narapidana dan klien pemasyarakatan tindak pidana terorisme dalam kelompok yang paling memungkinkan untuk mengulangi pidana. Peran selanjutnya adalah mencari tahu kebutuhan (*criminogenic*) narapidana dan klien pemasyarakatan tindak pidana terorisme atau bidang mana saja dalam kehidupan mereka yang memerlukan perubahan agar tidak mengulangi tindak pidana.

b. Tujuan

Tujuan program *assessment* narapidana teroris adalah sebagai berikut:

- 1). Menilai resiko pengulangan tindak pidana narapidana teroris

- 2). Menentukan penilaian mengenai faktor-faktor kebutuhan atau (*Criminogenic*) narapidana teroris.
 - 3). Pedoman dalam menyusun program pembinaan.
 - c. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan *assessment* adalah sebagai berikut:
 - 1). Petugas mengumpulkan data mengenai narapidana yang akan dijadikan asesi melalui salinan putusan pengadilan, media online ataupun dari instansi terkait.
 - 2). Petugas menyiapkan blangko instrumen dan buku catatan sebelum melakukan wawancara.
 - 3). Dalam melakukan proses wawancara terdapat dua petugas yang bertugas memberikan pertanyaan dan melakukan pengamatan.
 - 4). Setelah melakukan wawancara, petugas melakukan diskusi dalam melakukan penilaian terhadap asesi.
 - 5). Petugas melakukan diskusi hasil *assessment* disandingkan dengan data yang bersumber dari berbagai pihak (salinan putusan pengadilan, media online, instansi terkait, perilaku di lembaga pemasyarakatan dan data dukung lainnya).
 - 6). Petugas mendokumentasikan hasil dari *assessment* berupa laporan yang jelas, berguna dan relevan dengan kebutuhan
 - 7). *Assesement* dilakukan kembali setiap narapidana teroris selesai menjalani tahapan
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir
4. Program Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan
- a. Pengertian
Penelitian kemasyarakatan adalah metode penelitian yang khusus dan penting untuk menggambarkan tentang latar belakang kehidupan WBP baik dimasa lalu maupun selama menjadi narapidana, ketaatan dalam mengikuti program pembinaan, sehingga segala masalah yang terkandung didalam kehidupan beserta lingkungan sosialnya mencakup dalam isi laporan penelitian kemasyarakatan.
Guna kepentingan pembinaan narapidana teroris, Kalapas wajib mengajukan permintaan untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja hasil litmas dari bapas disampaikan kepada pihak lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) lapas.
Pada prinsipnya dalam membuat *profiling*, *assessment* dan litmas diharuskan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, kemudian informasi tersebut diolah dan dituangkan di dalam suatu analisis. Sumber Data berasal dari:
 - Dokumen: BAP, Ringkasan BAP, tuntutan dan dakwaan (Jaksa), Litmas Bapas, buku wali, artikel.
 - Wawancara: Pelaku, expert, Kepolisian (Densus 88), Kejaksaan, petugas lapas, keluarga pelaku dan narapidana lain.
 - Internet: berita online, artikel, blog, foto, video.
 - b. Tujuan
Tujuan penelitian kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mengetahui latar belakang dan faktor penyebab hingga narapidana melakukan tindak pidana baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal
 - 2). Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara narapidana tersebut
 - c. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan litmas bapas adalah sebagai berikut:
 - 1). Pihak lapas melakukan permintaan pembuatan litmas kepada pihak Bapas.
 - 2). Pihak bapas wajib menyerahkan hasil litmas narapidana selambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permintaan litmas.
 - 3). Litmas narapidana dijadikan bahan pertimbangan dalam pembinaan.
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir
5. Program Kesadaran Beragama
- 1) Pengertian
Pembinaan kesadaran beragama adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan kepada narapidana teroris dengan melakukan perubahan orientasi mereka tentang pemahaman keagamaan yang radikal dan kekerasan kepada pemahaman keagamaan inklusif, damai dan toleran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan.
 - 2) Tujuan
Tujuan program pembinaan kesadaran beragama adalah sebagai berikut:
 - a) Merubah narapidana teroris terhadap pemahaman keagamaan yang radikal dan kekerasan kepada pemahaman keagamaan yang damai dan toleran.
 - b) Terciptanya perubahan pemikiran narapidana teroris dan memutuskan mata rantai terorisme bagi narapidana teroris secara individual.
 - 3) Mekanisme
Mekanisme Pembinaan kesadaran beragama terdiri dari bimbingan ibadah ritual dan penyuluhan agama. Bimbingan ibadah ritual terdiri dari kegiatan yang dilakukan di Masjid utama lapas atau tempat ibadah utama sesuai dengan agama yang dianut. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan ibadah ritual yang dilakukan di tempat ibadah utama adalah sebagai berikut:
 - a) Petugas mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan ibadah ritual.
 - b) Petugas berkoordinasi dengan pejabat penanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah ritual.
 - c) Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan ibadah ritual.
 - d) Petugas mendokumentasikan kegiatan ibadah ritual.

Contoh bimbingan ibadah ritual adalah shalat jumat di masjid utama lapas dan shalat berjamaah untuk shalat dzuhur dan ashar.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama adalah sebagai berikut:

 - a) Petugas membuat jadwal penyuluhan kerohanian kepada narapidana teroris.
 - b) Petugas menentukan penyuluh agama yang memiliki kemampuan dan pemahaman agama yang mendalam serta mendiskusikan materi yang akan diberikan kepada narapidana teroris.

- c) Penyuluhan agama untuk narapidana teroris dengan kategori ideolog dan militan dilakukan secara individual, sedangkan narapidana teroris dengan kategori simpatisan atau pengikut dilakukan secara individual atau kelompok.
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir
- 6. Program Kesadaran Hukum
 - 1) Pengertian
Kesadaran hukum adalah usaha untuk menjadikan narapidana teroris mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.
 - 2) Tujuan
Tujuan pembinaan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:
 - a) Narapidana teroris memperoleh informasi mengenai hukum-hukum positif yang ada di Indonesia.
 - b) Narapidana teroris memiliki kesadaran hukum dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembali di tengah-tengah masyarakat.
 - 3) Mekanisme
Kesadaran hukum dapat dibagi menjadi tiga metode penyampaian. Metode tersebut adalah diskusi, ceramah dan dialog hukum. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:
 - a) Petugas mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kesadaran hukum.
 - b) Petugas berkoordinasi dengan pejabat penanggung jawab dalam pelaksanaan kesadaran hukum.
 - c) Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kesadaran hukum.
 - d) Petugas mendokumentasikan kegiatan kesadaran hukum.
 - 4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir
- 7. Program Kemampuan Intelektual
 - 1) Pengertian
Pengertian Pembinaan kemampuan intelektual adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan dalam menunjang program pembinaan yang telah ditentukan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan melalui pendidikan formal seperti program paket A, B dan C serta pendidikan non formal seperti kursus keterampilan dan sarana untuk memperoleh informasi dari media cetak serta media elektronik.
 - 2) Tujuan
Tujuan pembinaan intelektual adalah sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan dalam menunjang program pembinaan.
 - 3) Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembinaan intelektual adalah sebagai berikut:
 - a) Petugas mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan pembinaan intelektual.

- b) Petugas berkoordinasi dengan pejabat penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan intelektual.
 - c) Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan intelektual.
 - d) Petugas mendokumentasikan kegiatan pembinaan intelektual.
 - 4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir
8. Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- 1) Pengertian
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah usaha untuk menyadarkan narapidana teroris agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negaranya.
 - 2) Tujuan
Tujuan program kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut:
 - a) Narapidana teroris mendapatkan pengetahuan mengenai wawasan berbangsa dan bernegara.
 - b) Narapidana teroris mengakui kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Narapidana teroris memiliki rasa persaudaraan terhadap sesama warga negara Indonesia.
 - d) Narapidana teroris memiliki nasionalisme dan berkeinginan untuk membangun bangsa dan negara.
 - e) Narapidana teroris memiliki rasa cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Mekanisme
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terdiri dari kegiatan kedisiplinan, penyuluhan dan penandatanganan kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan kedisiplinan dan penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a) Petugas mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan kedisiplinan dan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - b) Petugas berkoordinasi dengan pejabat penanggung jawab dalam pelaksanaan kedisiplinan dan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c) Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kedisiplinan dan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - d) Petugas mendokumentasikan kegiatan kedisiplinan dan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - e) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga mencakup mengenai penandatanganan kesetiaan kepada NKRI oleh narapidana teroris.
 - 4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir
9. Program Konseling Psikologi
- a. Pengertian
Konseling psikologi adalah segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memulihkan narapidana teroris agar mampu kembali kemasyarakat sebagai individu yang utuh, sehat secara rohani, memiliki karakter yang positif sehingga mampu menunjukkan produktivitasnya dan berguna bagi masyarakat.

- b. Tujuan
 - 1). Narapidana teroris mampu mengatasi masalahnya, berdaya diri, memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan vokasional, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara
 - 2). Narapidana teroris mampu diterima kembali secara positif oleh masyarakat
- c. Mekanisme

Mekanisme Pelaksanaan Program konseling psikologi yang dilakukan oleh petugas masyarakat adalah sebagai berikut:

 - 1). Petugas mengumpulkan data mengenai narapidana yang akan menjadi klien konseling.
 - 2). Petugas menyiapkan ruangan konseling.
 - 3). Petugas melakukan konseling dan mencatat segala informasi yang diperoleh dari hasil konseling tersebut.
 - 4). Petugas membuat rekomendasi dan laporan hasil dari konseling tersebut
 - 5). Petugas mendokumentasikan kegiatan konseling tersebut.

Mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan konseling psikologi yang dilakukan oleh psikolog dari luar lapas (profesional) adalah sebagai berikut:

 - 1). Petugas membuat jadwal konseling psikologi.
 - 2). Petugas menentukan Psikolog yang akan memberikan konseling psikologi terhadap narapidana teroris.
 - 3). Petugas mempersiapkan kelengkapan dalam pelaksanaan kegiatan konseling psikologi.
 - 4). Petugas berkoordinasi dengan pejabat yang bertanggung jawab
 - 5). Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan yang akan konseling psikologi
 - 6). Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan konseling psikologi
 - 7). Psikolog memberikan laporan hasil dari kegiatan konseling psikologi.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP terlampir

10. Program Pembinaan Kesehatan Jasmani

- 1) Pengertian

Pengertian Pembinaan kesehatan jasmani adalah usaha untuk menjaga kebugaran dan kesehatan warga binaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembinaan kesenian adalah suatu sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa warga binaan masyarakat. Program kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga permainan tenis meja, voli, futsal, catur dan senam kesegaran jasmani untuk menjaga kesehatan/kebugaran fisik.
- 2) Tujuan

Tujuan pembinaan kesehatan jasmani adalah sebagai berikut:

 - a) Meningkatkan kesehatan dan menjaga kebugaran narapidana teroris.
 - b) Narapidana teroris dapat menyalurkan hobi dalam bidang olahraga.
 - c) Narapidana teroris dapat bersosialisasi dengan narapidana tindak pidana lainnya.
- 3) Mekanisme

Langkah-langkah pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani dan kesenian adalah sebagai berikut:

 - a) Petugas mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani.

- b) Petugas berkoordinasi dengan pejabat penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani.
 - c) Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan jasmani.
 - d) Petugas mendokumentasikan kegiatan pembinaan kesehatan jasmani.
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir

11. Program Pembinaan Kemandirian

- a. Pengertian
Pembinaan kemandirian adalah suatu program yang diberikan kepada narapidana teroris berupa pelatihan keterampilan berdasarkan minat dan bakatnya dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis.
- b. Tujuan
Tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai berikut:
 - 1). Meningkatkan kemampuan narapidana teroris melalui kegiatan kerja yang diatur di dalam lembaga pemasyarakatan berupa program kerja perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan.
 - 2). Menggali potensi yang positif dalam diri seorang narapidana teroris dan merubahnya menjadi seorang yang lebih produktif untuk berkarya setelah selesai menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.
- c. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan pembinaan kemandirian adalah sebagai berikut:
 - 1). Petugas mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan pembinaan kemandirian.
 - 2). Petugas berkoordinasi dengan pejabat penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian.
 - 3). Petugas memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian.
 - 4). Petugas mendokumentasikan kegiatan pembinaan kemandirian.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP terlampir

12. Evaluasi Program Pembinaan Melalui TPP

- a. Evaluasi pelaksanaan program pembinaan baik pada masa admisi orientasi maupun pembinaan kepribadian bagi narapidana teroris dilaksanakan dengan membuat laporan perkembangan pembinaan narapidana teroris yang dibuat oleh wali sesuai hasil pengamatan wali, petugas pembinaan dan petugas pengamanan.
- b. Laporan pembinaan mencakup aspek program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan, efektivitas pelaksanaan program, perubahan perilakunya, selanjutnya disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- c. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang TPP dengan mempertimbangkan data dari pembinaan, pengamanan, wali narapidana dan hasil evaluasi PK sebagai bahan rekomendasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk program pembinaan selanjutnya.

B . Parameter Keberhasilan Program Pembinaan

Parameter keberhasilan program pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan secara umum dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Narapidana teroris memiliki rasa tanggung jawab sosial baik saat dalam lembaga pemasyarakatan dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
2. Narapidana teroris memiliki kemampuan, keterampilan sosial dimana mereka dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam lembaga pemasyarakatan maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
3. Narapidana teroris memiliki kemampuan psikis dasar yang membuatnya mampu mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis dan toleran;
4. Narapidana teroris mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid lembaga pemasyarakatan;
5. Narapidana teroris tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya;
6. Narapidana teroris memiliki keterampilan dasar/kemandirian untuk memperoleh penghasilan/nafkah guna menopang kehidupannya;
7. Narapidana teroris sudah memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C . Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian program pembinaan sesuai dengan masa pidana yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses pemasyarakatan. Di setiap akhir tahapan dilakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana teroris sebagai pertimbangan untuk melaksanakan program di tahapan selanjutnya.

1. Tahap Awal, dengan jangka waktu 0 s.d. 1/3 masa pidana;
2. Tahap Lanjutan I, dengan jangka waktu 1/3 s.d. 1/2 masa pidana;
3. Tahap Lanjutan II, dengan jangka waktu 1/2 s.d. 2/3 masa pidana;
4. Tahap Akhir, dengan jangka waktu 2/3 s.d. bebas masa pidana.

Adapun tabel rincian alokasi waktu setiap program adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal

Tabel 1

No.	Program Pembinaan	Jenis Kegiatan	Materi	Jumlah Kegiatan (dalam satu bulan)	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1.	Masa Pengenalan Lingkungan	Pengenalan lingkungan	Penjelasan hak dan kewajiban	Selama satu bulan	Narapidana teroris mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang narapidana	

			Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku		Narapidana teroris mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku	
			Pengenalan terhadap pejabat dan petugas yang menjadi wali.		Narapidana teroris mengenal pejabat dan petugas yang menjadi wali	
2.	Profiling	Penyusunan data awal	Pengumpulan data		Tersusunnya data profiling narapidana Teroris	
		Wawancara	Pengumpulan data			
3.	Assessment Resiko	Penyusunan data awal	Pengumpulan data		Tersusunnya hasil Assesment narapidana Teroris	
		Wawancara	Pengumpulan data			
		Diskusi	Pengumpulan data			
4.	Litmas Bapas	Penyusunan data awal	Pengumpulan data	1 X	Tersusunnya Litmas narapidana Teroris	Litmas untuk menentukan dan menetapkan program pembinaan narapidana teroris
		Wawancara Internal	Pengumpulan data	1 X		
		Wawancara Eksternal	Pengumpulan data	1 X		
5.	Kesadaran Beragama	Bimbingan Keagamaan	Shalat Jumat	4 X	3 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Ibadah bersama Non Muslim	4 X	3 X	Ibadah bersama di tempat ibadah utama Lapas/Rutan
		Penyuluhan agama	Pengantar dasar-dasar agama	4 X	3 X	Tempat yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
6.	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Hukum	Penjelasan tentang hukum positif	1 X	1 X	
7.	Kemampuan Intelektual	membaca buku diperpustakaan	Buku bacaan yang telah di Seleksi	8 X	6 X	
8.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Apel/Upacara bendera	Pengarahan dari pembina apel	4 X	3 X	
		Baris berbaris	Aturan baris berbaris, tata upacara	8 X	6 X	
		Penyuluhan	Pancasila dan UUD 1945	1 X	1 X	
		Penandatanganan Ikrar Kesetiaan pada NKRI	Kesetiaan pada NKRI			Bersedia menandatangani ikrar kesetiaan pada NKRI
9.	Konseling	Konseling	Konseling			Pernah mengikuti

	Psikologi		Personal			konseeling psikologi minimal 1 X dalam 1 tahun
10.	Kesehatan Jasmani	Senam	SKJ	4 X	3 X	
		Olahraga permainan	Tenis meja/futsal/Voli/catur/bulu tangkis	4 X	3 X	
11.	Litmas Evaluasi					Evaluasi ketaatan mengikuti pelaksanaan program

2. Tahap Lanjutan I

Tabel 2

No.	Program Pembinaan	Jenis Kegiatan	Materi	Jumlah Kegiatan (dalam satu bulan)	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1.	Profilling	Wawancara	Pemutakhiran data	1 X	Tersusunnya data profiling narapidana Teroris	
2.	Assesment Kebutuhan	Wawancara	Pengumpulan data	1 X	Tersusunnya hasil Assesment narapidana Teroris	
		Diskusi	Pemutakhiran data	1 X		
3.	Litmas					Litmas untuk menentukan dan menetapkan program pembinaan narapidana teroris
4.	Kesadaran Beragama	Bimbingan Keagamaan	Shalat Jum'at	4 X	3 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Shalat Zuhur Berjamaah	20 X	15 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Shalat Ashar Berjamaah	20 X	15 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Ibadah bersama untuk Non Muslim	4 X	3 X	Ibadah bersama di tempat ibadah utama Lapas/Rutan
			Penyuluhan agama	4 X	3 X	Tempat yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
5.	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Hukum	Penjelasan tentang hukum	1 X	1 X	

			positif di Indonesia			
6.	Kemampuan Intelektual	Membaca buku diperpustakaan	Buku bacaan yang telah di Seleksi	8 X	6 X	
		Pelatihan	Pelatihan Manajemen Konflik	-	-	Pernah Mengikuti Pelatihan Manajemen konflik minimal 1 X dalam 1 tahun
7.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Apel/Upacara bendera	Pengarahan dari pembina apel	4 X	3 X	
		Baris berbaris	Aturan baris berbaris, tata upacara	8 X	6 X	
		Penyuluhan	Pendidikan Kewarganegaraan	1 X	1 X	
8.	Konseling psikologi	Konseling	Konseling Personal			Pernah mengikuti konseling psikologi minimal 1 X dalam 1 tahun
9.	Kesehatan jasmani	Senam	SKJ	4 X	3 X	
		Olahraga permainan	Tenis meja/futsal/Voli/ catur/bulu tangkis	4 X	3 X	
10.	Pembinaan Kemandirian	Latihan Kerja dalam Lapas	Perternakan, Perikanan, Terapi kesehatan (bekam), kaligrafi, dan lain-lain.		Telah mengikuti salah satu jenis latihan kerja.	
11.	Litmas Evaluasi					Evaluasi ketaatan mengikuti pelaksanaan program

3. Tahap Lanjutan II

Tabel 3

No.	Program Pembinaan	Jenis Kegiatan	Materi	Jumlah Kegiatan (dalam satu bulan)	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1.	Profilling	Wawancara	Pemutakhiran data	1 X	Tersusunnya data profiling narapidana Teroris	
2.	Assesment Kebutuhan	Wawancara	Pengumpulan data	1 X	Tersusunnya hasil Assesment narapidana Teroris	
		Diskusi	Pemutakhiran data	1 X		
3.	Litmas					Litmas untuk menentukan dan menetapkan program pembinaan

						narapidana teroris
4.	Kesadaran Beragama	Bimbingan Keagamaan	Shalat Jum'at	4 X	3 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Shalat Zuhur Berjamaah	20 X	15 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Shalat Ashar Berjamaah	20 X	15 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/ Rutan
			Ibadah bersama untuk Non Muslim	4 X	3 X	Ibadah bersama di tempat ibadah utama Lapas/Rutan
		Penyuluhan agama	Kajian Keagamaan tingkat lanjut	4 X	3 X	Tempat yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
5.	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Hukum	Penjelasan tentang hukum positif di Indonesia	1 X	1 X	
6.	Kemampuan Intelektual	Membaca buku dipergustakaan	Buku bacaan yang telah di Seleksi	8 X	6 X	
		Pelatihan	Pelatihan Manajemen Konflik	-	-	Pernah Mengikuti Pelatihan Manajemen konflik minimal 1 X dalam 1 tahun
7.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Apel/Upacara bendera	Pengarahan dari pembina apel	4 X	3 X	
		Baris berbaris	Aturan baris berbaris, tata upacara	8 X	6 X	
		Penyuluhan	Pengantar tentang Multikulturalisme	1 X	1 X	
8.	Konseling psikologi	Konseling	Konseling Personal			Pernah mengikuti konseling psikologi minimal 1 X dalam 1 tahun
9.	Kesehatan jasmani	Senam	SKJ	4 X	3 X	
		Olahraga permainan	Tenis meja/futsal/Voli/catur/bulu tangkis	4 X	3 X	
10.	Pembinaan Kemandirian	Latihan Kerja dalam Lapas	Perternakan, Perikanan, Terapi kesehatan (bekam),		Telah mengikuti salah satu jenis latihan kerja.	

			kaligrafi, dan lain-lain.			
11.	Litmas Evaluasi					Evaluasi ketaatan mengikuti pelaksanaan program

4. Tahap Akhir

Tabel 4

No.	Program Pembinaan	Jenis Kegiatan	Materi	Jumlah Kegiatan (dalam satu bulan)	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1.	Profiling	Wawancara	Pemutakhiran data	1 X	Tersusunnya data profiling narapidana Teroris	
2.	Assesment Kebutuhan	Wawancara	Pengumpulan data	1 X	Tersusunnya hasil Assesment narapidana Teroris	
		Diskusi	Pemutakhiran data	1 X		
3.	Litmas					Litmas untuk menentukan dan menetapkan program pembinaan narapidana teroris
4.	Kesadaran Beragama	Bimbingan Keagamaan	Shalat Jum'at	4 X	3 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
			Shalat Zuhur Berjamaah	20 X	15 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
			Shalat Ashar Berjamaah	20 X	15 X	di Masjid Utama/ tempat ibadah yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
			Ibadah bersama untuk Non Muslim	4 X	3 X	Ibadah bersama di tempat ibadah utama Lapas/Rutan
		Penyuluhan agama	Wawasan Keagamaan	4 X	3 X	Tempat yang ditentukan dalam Lapas/Rutan
5.	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Hukum	Penjelasan tentang hukum positif di Indonesia	1 X	1 X	
6.	Kemampuan Intelektual	Membaca buku dipergustakaan	Buku bacaan yang telah di Seleksi	8 X	6 X	
		Pelatihan	Pelatihan Keterampilan	-	-	Pernah Mengikuti Pelatihan

			Hidup			Keterampilan Hidup minimal 1 X dalam 1 Tahun
7.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Apel/Upacara bendera	Pengarahan dari pembina apel	4 X	3 X	
		Penyuluhan	Kajian Multikulturalisme	1 X	1 X	
8.	Konseling psikologi	Konseling	Konseling Personal			Pernah mengikuti konseling psikologi minimal 1 X dalam 1 tahun
9.	Kesehatan jasmani	Senam	SKJ	4 X	3 X	
		Olahraga permainan	Tenis meja/futsal/Voli/ catur/bulu tangkis	4 X	3 X	
10.	Litmas Evaluasi					Evaluasi ketaatan mengikuti pelaksanaan program

Ketaatan WBP dalam mengikuti program diatas sesuai dengan tahapannya menjadi pertimbangan untuk diusulkan memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, adapun program pembinaan lainnya yang terdapat di Lapas yang tidak diatur dalam standar ini tetap dapat dilaksanakan sebagai program pelengkap.



SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN BIAYA

Komponen Standar

- **Jumlah dan Kompetensi Pelaksana**
- **Kebutuhan Sarana dan Prasarana**
- **Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Standar**

Sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Perkembangan organisasi sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di dalam organisasi. Dengan pengaturan manajemen

sumber daya manusia secara profesional, diharapkan pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran dan pengembangan karirnya. (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan; 2007).

Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu;

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/ non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (*real*).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga).

Sumber daya manusia merupakan ujung tombak pelayanan dan sangat diandalkan untuk memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi. Untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang memuaskan wajib pajak dan wajib retribusi.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama menyangkut eksistensi organisasi. Untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh setiap petugas harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang memuaskan/prima. Upaya-upaya yang dilakukan manusia bukan sesuatu yang statis, namun terus berkembang, berubah, berirama dengan dinamika kehidupan manusia yang berlangsung dalam kebersamaan di masyarakat. Oleh karena itu menurut Abraham Maslow menyebutkan ada 5 (lima) tingkatan kebutuhan manusia secara umum sebagai berikut:

1. kebutuhan Psikologis
kebutuhan psikologis manusia seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dapat digunakan untuk tempat tinggal yang layak
2. kebutuhan keamanan
kebutuhan akan keamanan jiwa diwaktu-waktu kerja, karena sangatlah penting keamanan disaat kita bekerja bebas dari penjahahan dan bebas dari ancaman
3. kebutuhan sosial
untuk menjaga kerukunan sesama manusia harus saling hormat dan menghormati, bisa menerima dan diterima di lingkungan kerja serta berjiwa untuk maju dan tidak menginginkan kegagalan, kebutuhan akan perasaan yang sama untuk turut serta mewujudkan organisasi yang maju
4. Kebutuhan Prestise atau dihormati
Kebutuhan prestise dibagi menjadi dua kategori eksternal dan internal. Jika eksternal meliputi pujian, piagam, tanda jasa, hadiah dan lain sebagainya sedangkan internal meliputi tidak lagi menginginkan pujian atau penghargaan dari orang lain untuk merasakan kepuasan dalam hidupnya.
5. Kebutuhan pengembangan potensi (aktualisasi diri)
Kebutuhan untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri.

A . Jumlah dan Kompetensi Pelaksana

Kompetensi merupakan model yang mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan (A. D. Lucia & R.Lepsinger / Preface xiii)." . Pendapat lain mengatakan bahwa kompetensi terdiri atas pengetahuan, keahlian dan aplikasi yang konsisten dari keduanya untuk mencapai standar kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan (*Competency Standards Body Canberra 1994:6*). Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi di dalam setting pekerjaan (*JGN Consulting Denver. USA*).

Dari ketiga definisi di atas dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap atau KSA (*Knowledge, Skills, Attitude*)dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performance yang ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik (Suprpto,2002:7). Pendapat lain dikemukakan oleh Muins (2000:40) bahwa "Standar kompetensi merupakan ukuran untuk memahami dan berkomunikasi dengan berbagai kultur dan erat kaitannya dengan profesionalisme".

Menurut Muins (2000:40), ada tiga jenis kompetensi, yaitu: "Kompetensi profesi, kompetensi individu dan kompetensi sosial". Kompetensi profesi merupakan kemampuan untuk menguasai keterampilan/keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja maupun bekerja dengan tepat, cepat teratur dan bertanggung jawab. Kompetensi individu, merupakan kemampuan yang diarahkan pada keunggulan tenaga kerja, baik penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maupun daya saing

kemampuannya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang diarahkan pada kemampuan tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerjanya.

Menurut Prayitno (BKN, 2003:11), standar kompetensi mencakup tiga hal, yaitu yang disingkat dengan KSA :

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis;
2. Keterampilan (*Skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit;
3. Sikap (*Attitude*), yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Maarif berpendapat bahwa penetapan standar kompetensi dapat diprioritaskan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap, baik yang bersifat *hard competencies* maupun *soft competencies*.² *Soft/generic competencies* menurut Spencer (1993) meliputi enam kelompok kompetensi, yaitu:

1. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian dan kualitas kerja, proaktif dan kemampuan mencari dan menggunakan informasi).
2. Kemampuan melayani (empati, berorientasi pada pelanggan).
3. Kemampuan memimpin (kemampuan mengembangkan orang lain, kemampuan mengarahkan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok).
4. Kemampuan berpikir (berpikir analisis, berpikir konseptual, keahlian teknis/profesional/manajerial).
5. Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi).

Suprpto berpendapat bahwa standar kompetensi minimal mengandung empat komponen kelompok pokok, yaitu: (1). *Knowledge*; (2). *Skills*; (3). *Attitude*; dan (4). Kemampuan untuk mengembangkan *Knowledge*, *skills* pada orang lain. Secara spesifik Suprpto menjelaskan bahwa kualifikasi PNS dapat ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu: keahlian, kemampuan teknis dan sifat-sifat personil yang baik. Untuk keahlian PNS antara lain :

1. Memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Memiliki pengetahuan yang mendalam dibidangnya;
3. Memiliki wawasan yang luas;
4. Beretika.³

Pada dasarnya semua petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara adalah petugas pembina pemasyarakatan yang antara lain melakukan tugas pembinaan kepada narapidana. Namun untuk pembinaan narapidana teroris perlu ada pegawai yang ditugaskan khusus mendampingi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati, mengawasi narapidana teroris dalam aktivitas sehari-hari dan dalam mengikuti program pembinaan serta menyusun *profiling*.

Pada lembaga pemasyarakatan yang membina 10 – 20 orang narapidana teroris minimal harus ada 4 (empat) orang pegawai untuk petugas khusus tersebut. Pegawai yang diberi tugas khusus tersebut harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan antara lain sarjana hukum, sarjana agama dan sarjana psikologi. Petugas juga telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana teroris di antaranya:

² Syamsul Maarif, *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik, Orasi Ilmiah* (Bandung: STIA LAN, 2003), hal, 16.

³ Suprpto, *Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Global, dalam seri kertas kerja volume II Nomor 05 Tahun 2002* (Jakarta, LAN, 2002), hal. 3.

1. Pelatihan pedoman penanganan narapidana teroris;
2. Pelatihan manajemen konflik (CMT);
3. Pelatihan *profiling*;
4. Pelatihan anti radikal kepada petugas masyarakat;

Tabel 5

No	Program Pembinaan	Kompetensi Pelaksana	Banyaknya pelaksana	Ket.
1	Profiling	a. Pendidikan minimal sarjana b. Telah mengikuti pelatihan profiling c. Dapat mengoperasikan komputer	1 orang petugas menangani Maksimal 5 orang narapidana teroris	
2	Assessment	a. Pendidikan minimal sarjana b. Telah mengikuti pelatihan assessment c. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang petugas menangani Maksimal 5 orang narapidana teroris	
3.	Litmas/ Litmas evaluasi	a. Pendidikan minimal sarjana b. Telah mengikuti pendidikan sebagai PK c. Memiliki sertifikat PK	2 orang petugas menangani Maksimal 5 orang narapidana teroris	
4.	Kesadaran Beragama	Petugas: a. Pendidikan sarjana agama b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Penyuluh: a. Pendidikan minimal sarjana agama b. Terdaftar sebagai Penyuluh Madya di Kantor Kementerian Agama	-	
5.	Kesadaran Hukum	Petugas: a. Pendidikan sarjana hukum b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Penyuluh: a. Pendidikan minimal sarjana hukum b. Berasal dari instansi terkait (Pemda, Pengadilan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain)	-	
6.	Kemampuan Intelektual	Petugas: a. Pendidikan sarjana pendidikan b. Dapat mengoperasikan komputer c. Telah mendapatkan pelatihan manajemen konflik dan pelatihan keterampilan hidup (untuk pelaksanaan kegiatan tersebut)	2 orang	

7.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Petugas: a. Pendidikan sarjana b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Penyuluh: a. Pendidikan minimal sarjana b. Berasal dari instansi terkait (TNI, Pemda, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain)	-	
8.	Konseling Psikologi	Petugas: a. Pendidikan minimal Sarjana Psikologi b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Psikolog dari luar: a. Pendidikan Psikolog b. Telah memiliki izin praktik konseling	-	
9.	Kesehatan Jasmani	a. Pendidikan minimal SMA b. Sehat jasmani	2 orang	
10.	Kemandirian	a. Pendidikan minimal SMA b. Memiliki minat dan bakat	2 orang	

B . Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Pengertian Sarana dan Prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan alat. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak.

Definisi sarana dan prasarana menurut pendapat moenir adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu;
2. Meningkatkan produktifitas baik barang dan jasa;
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin;
4. Lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak para pengguna atau pelaku;
5. Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin;
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan;

7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan program Pembinaan Narapidana Teroris adalah sebagai berikut:

Tabel 6

No	Program Pembinaan	Sarana	Prasarana	Keterangan
1	Profiling	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Alat perekam d. Buku catatan	Ruang wawancara	
2	Assessment	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Alat perekam d. Buku catatan	Ruang wawancara	
3	Litmas/ Litmas Evaluasi	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku catatan		
4	Kesadaran Beragama	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku agama d. Sound System	a. Tempat Ibadah b. Ruang serba guna/Aula	
5	Kesadaran Hukum	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku hukum d. Sound System	Ruang serba guna/Aula	
6	Kemampuan Intelektual	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku pengetahuan d. Modul CMT dan LST e. Sound System	a. Ruang serba guna/Aula b. Ruang Pendidikan c. Perpustakaan	
7	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku pengetahuan tentang berbangsa dan bernegara d. Sound System	Ruang serba guna/Aula	
8	Konseling Psikologi	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Alat perekam d. Buku catatan	Ruang Konseling	
9	Kesehatan Jasmani	a. Peralatan olahraga b. Sound System	Tempat olahraga	
10	Kemandirian	Peralatan disesuaikan dengan latihan kerja yang ada.	a. Ruang bengkel kerja b. Lahan dalam lapas	

C . Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Standar

Pada Peraturan Menteri Keuangan R.I yang dimaksud dengan Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Dalam melaksanakan kegiatan tentunya membutuhkan biaya dan Semua unit pelaksana teknis masyarakatan yang menangani pembinaan Narapidana Teroris harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan. Jumlah anggaran sangat berbeda antara satu unit masyarakatan dengan unit masyarakatan lainnya karena tergantung pada program pelaksanaan pembinaan Narapidana Teroris di masing-masing tempat, sebagaimana disadsari untuk melakukan pemberdayaan dakwah kepada narapidana teroris diperlukan penyuluh agama yang mempunyai pengetahuan agama yang luas agar mampu meluruskan paham agama yang menyimpang sementara narapidana teroris merasa sudah memiliki ilmu agama yang cukup dan benar, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik selain harus menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, lembaga-lembaga keagamaan lembaga masyarakatan dan rumah tahanan negara harus mengalokasikan anggaran untuk honor atau transport para penyuluh agama atau narasumber begitu juga untuk program atau kegiatan khusus lainnya. Sebagai gambaran untuk lembaga masyarakatan yang membina narapidana teroris 10 – 20 orang diperlukan kebutuhan biaya khusus sebagai berikut:

Tabel 7

No	Program Pembinaan	Kegiatan	SBU Tahun Berjalan (dalam satu tahun)
3	Kesadaran Beragama	Penyuluhan Khusus	4 x 12 x Rp 850.000,- = Rp 40.800.000,-
4	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Khusus	1 x 12 x Rp 850.000,- = Rp 10.200.000,-
5	Kemampuan Intelektual	CMT dan LST	4 x Rp 1.000.000,- = Rp 4.000.000,-
6	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Penyuluhan Khusus	1 x 12 x Rp 850.000,- = Rp 10.200.000,-
7	Konseling Psikologi	Konseling	1 x 12 x Rp 1.000.000,- = Rp 12.000.000,-

Catatan: Adapun pembiayaan program pembinaan lainnya yang tidak tercantum dalam tabel diatas sesuai anggaran yang terdapat pada DIPA UPT Masyarakatan Tahun berjalan.

4

EVALUASI DAN PELAPORAN

Komponen Standar

- **Evaluasi**
- **Pelaporan**

A . Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses penilaian, pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi juga merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah terkait dengan kinerja program/kegiatan untuk memberikan

umpan balik bagi peningkatan kualitas kerja program/kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pada pembinaan narapidana teroris, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah program-program pembinaan narapidana teroris sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pembinaan narapidana teroris. Untuk melakukan evaluasi tersebut diperlukan suatu instrumen yang dapat membantu memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

B . Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dibuat oleh pelaksana yang bertanggung jawab kepada jenjang yang di atasnya dalam pelaksanaan tugas.

Pelaporan mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi guna mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tugas pokok;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan;
4. Sebagai pertimbangan dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dalam penulisan laporan menggunakan instrumen evaluasi standar pembinaan narapidana teroris tersebut di atas dan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

5

PENUTUP

Berhasilnya sebuah standar pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) sangat tergantung dari semangat, pengetahuan dan dedikasi dari aparatur tenaga pelaksana pada umumnya dan petugas pembinaan masyarakatan pada khususnya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap metode dan materi standar pembinaan narapidana teroris dalam buku ini sangat diperlukan bagi petugas pembinaan masyarakatan sehingga tercipta kualitas petugas pembinaan yang professional, ketaatan narapidana teroris, dan dukungan instansi terkait serta masyarakat secara luas.

Standar Pembinaan Narapidana Teroris ini dibuat berdasarkan kondisi saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan untuk disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di masa mendatang. Untuk merealisasikan program-program pembinaan narapidana teroris, diharapkan agar setiap Lembaga Masyarakatan yang terdapat narapidana teroris mengusulkan Anggaran untuk mendukung program pembinaan tersebut. Demikian buku standar pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) untuk dapat menjadi suatu standar dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002.
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan, Nomor 6 Bidang Pembinaan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Golose, Pterus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010.
- Ma'arif, M. Syamsul. *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN, 2003.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muins, Sutan Makmur. *Standar Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Manajemen Pembangunan, Nomor. 31*. Jakarta: LAN, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Untuk Bisnis Yang Kompetitif), cetakan ke-4*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001.
- Pusat Penyuluh Sosila Sekretariat Jenderal. *Pedoman Bimbingan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010.
- Spencer. *Competence at Work Model for Superior Performance*. New York: John Willey&Son.Inc, 1993.
- Suprpto. *Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Global, Vol. II, No.5*. Jakarta: LAN. 2002.

LAMPIRAN:

INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PEMBINAAN NARPIDANA TERORIS :

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda (✓) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

I. Progam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Jumlah narapidana teroris di lapas/rutan/cabrutanOrang

No.	Pernyataan	Persentase Narapidana Teroris				
		0% – 20% (1)	21% – 40% (2)	41% – 60% (3)	61% – 80% (4)	81% – 100% (5)
1.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah mendapat penjelasan tentang hak dan kewajibannya.					
2.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah mendapat penjelasan tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam lapas.					
3.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah diperkenalkan dengan pejabat, lingkungan kerja dan fungsi yang ada dalam lapas.					
4.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah dilakukan <i>profiling</i> .					
5.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah dilakukan <i>assessment</i> .					
6.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah dilakukan litmas.					
7.	Banyaknya narapidana teroris sudah mengikuti kegiatan ceramah keagamaan yang diselenggarakan di lapas.					
8.	Banyaknya narapidana teroris sudah mengikuti ritual bersama (Shalat Jumat, Kebaktian, Sembahyangan) di tempat ibadah utama lapas.					

9.	Banyaknya narapidana teroris sudah mengikuti program kesadaran hukum.					
10.	Banyaknya narapidana teroris sudah mengikuti kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan.					
11.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah mengikuti kegiatan upacara bendera.					
12.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah menandatangani pernyataan Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).					
13.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah mengikuti kegiatan konseling psikologi.					
14.	Banyaknya narapidana teroris yang mengikuti kegiatan olahraga dan/atau kesenian bersama di dalam lapas.					
15.	Banyaknya narapidana yang membaca buku di perpustakaan.					
16.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan manajemen konflik.					
17.	Banyaknya narapidana teroris sudah mengikuti kegiatan kemandirian.					
18.	Banyaknya narapidana teroris yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi.					
19.	Banyaknya narapidana teroris yang diusulkan program integrasi.					

No.	Pernyataan	Persentase Narapidana Teroris				
		0% – 20% (5)	21% – 40% (4)	41% – 60% (3)	61% – 80% (2)	81% – 100% (1)
20.	Banyaknya narapidana teroris yang sama sekali tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan.					

Rumus mencari persentase (%)

$$\% = \frac{\text{Narapidana teroris yang dibina}}{\text{Jumlah narapidana teroris keseluruhan}} \times 100\%$$

Contoh:

Jika petugas telah melakukan profiling sebanyak ⑥ orang dari ⑩ orang narapidana teroris yang ada di lapas tersebut, maka penghitungan persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{⑥}{⑩} \times 100\% \\ &= 60\% \end{aligned}$$

Jadi, narapidana yang telah dilakukan profiling ada di kolom 41% - 60%

No.	Pernyataan	Persentase Narapidana Teroris				
		0% – 20%	21% – 40%	41% – 60%	61% – 80%	81% – 100%
1.	Banyaknya narapidana teroris yang sudah dilakukan <i>profiling</i> .			✓		

Keterangan

Nilai 81 – 100 = Sangat baik

Nilai 61 – 80 = Baik

Nilai 41 – 60 = Cukup

Nilai 21 – 40 = Kurang

Nilai 0 – 20 = Sangat kurang

II. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No.	Nama SOP	Ketersediaan		
		Ada		Tidak ada (0)
		Dilakukan (2)	Tidak dilakukan (1)	
1.	SOP Pengenalan Lingkungan			
2.	SOP Pelaksanaan <i>Profiling</i>			
3.	SOP Pelaksanaan <i>Assessment</i>			
4.	SOP Pembuatan Litmas			
5.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Ceramah Keagamaan			

6.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Ritual Ibadah (Shalat Jumat, Kebaktian, Sembahyangan)			
7.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Kesadaran Hukum			
8.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan			
9.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Upacara Bendera			
10.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Konseling Psikologi			
11.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Olahraga/Kesenian			
12.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Konflik			
13.	SOP Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian			
14.	SOP Pelaksanaan Pengusulan Program Integrasi			

Keterangan

Nilai ≥ 25 = Baik

Nilai 20 – 24 = Cukup

Nilai ≤ 19 = Kurang

III. Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	Jumlah Petugas		
		0 (0)	1-3 (1)	≥ 4 (2)
1.	Jumlah petugas yang menangani program pembinaan bagi narapidana teroris.			
2.	Jumlah petugas yang telah dilatih pengetahuan <i>profiling</i> .			
3.	Jumlah petugas yang telah dilatih pengetahuan <i>assessment</i> .			
4.	Jumlah petugas yang telah dilatih sebagai fasilitator kegiatan <i>Conflict Management Training</i> (CMT) dan <i>Life Skill Training</i> (LST).			
5.	Jumlah petugas yang memiliki latar belakang pendidikan agama.			
6.	Jumlah petugas yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi.			
7.	Jumlah petugas yang memiliki latar belakang pendidikan hukum.			
8.	Jumlah tenaga pengajar bagi narapidana teroris.			

Keterangan

Nilai ≥ 14 = Baik

Nilai 11 – 13 = Cukup

Nilai ≤ 10 = Kurang

IV. Sarana dan Prasarana

No.	Pernyataan	Ketersediaan	
		Ya (1)	Tidak (0)
1.	Sarana ibadah		
2.	Ruang konsultasi/Aula/Ruang serba guna		
3.	Ruang penyuluhan		
4.	Sarana dan prasarana olahraga		
5.	Sarana dan prasarana kesenian		
6.	Lapangan upacara		
7.	Alat perekam (kamera, handycam, recorder)		
8.	Buku khusus pencatatan perkembangan narapidana teroris		
9.	Ruang bengkel kerja		
10.	ATK (komputer, peralatan tulis untuk pembinaan)		

Keterangan

Nilai ≥ 8 = Baik

Nilai 6 – 7 = Cukup

Nilai ≤ 5 = Kurang



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP MASA PENGENALAN LINGKUNGAN NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasarakatan tentang Protap Pemasarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :













1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Peralatan/perlengkapan mapenaling.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP MASA PENGENALAN LINGKUNGAN NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan pengenalan lingkungan kepada narapidana Teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
2	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.	Y					Disposisi, Sound System, peralatan pengenalan lingkungan, ATK.	30 menit	Sarana Prasarana pengenalan lingkungan siap digunakan.	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.		N				Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana pengenalan lingkungan terperiiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.	N					Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana pengenalan lingkungan terperiiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan pengenalan lingkungan.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan pengenalan lingkungan.						-	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan pengenalan lingkungan.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan pengenalan lingkungan.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaksanakan pengenalan lingkungan.	
9	Melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan narapidana teroris.						Sound System, Peralatan penyuluhan.	60 menit	Pengenalan lingkungan napi teroris dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk mengembalikan narapidana teroris ke blok.						-	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok.	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan pengenalan lingkungan narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Pengenalan lingkungan narapidana teroris selesai dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 190 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP

**SOP PELAKSANAAN PROFILING
NARAPIDANA TERORIS**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang mempunyai kemampuan melakukan profiling.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :












1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Daftar peserta.
5. Peralatan/perlengkapan Profiling
6. Laptop/komputer.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan profiling narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN PROFILING WBP TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan profiling bagi narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan profiling dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.	Y					Disposisi, recorder, ATK, Laptop.	30 menit	Sarana prasarana profiling siap digunakan.	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan profiling. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana profiling diperiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan profiling. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.	N					Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana profiling diperiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan profiling.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan profiling.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan profiling.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan profiling.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaksanakan profiling.	
9	Melaksanakan kegiatan profiling narapidana teroris.						Peralatan profiling.	60 menit	Kegiatan profiling dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai profiling.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai profiling.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan profiling telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan profiling selesai dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 190 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP

**SOP PELAKSANAAN ASSESMENT
NARAPIDANA TERORIS**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasarakatan tentang Protap Pemasarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang mempunyai kemampuan melakukan assesment.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :

1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Daftar peserta.
5. Peralatan/perlengkapan Assesment
6. Laptop/komputer.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan assesment narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN ASSESMENT NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan assesment bagi narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan assesment dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.						Disposisi, recorder, ATK, Laptop.	30 menit	Sarana prasarana assesment siap digunakan.	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan assesment. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana assesment terperiiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan assesment. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana assesment terperiiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan assesment.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan assesment.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan assesment.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan assesment.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaksanakan assesment.	
9	Melaksanakan kegiatan assesment narapidana teroris.						Peralatan assesment.	60 menit	Kegiatan assesment dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai assesment.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai assesment.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan assesment telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan assesment selesai dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 190 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP

**SOP PELAKSANAAN LITMAS BAPAS
NARAPIDANA TERORIS**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang mempunyai kemampuan melakukan litmas bapas.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :














1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Daftar peserta.
5. Peralatan/perlengkapan litmas Bapas.
6. Laptop/komputer.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan litmas bapas narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN LITMAS BAPAS NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan litmas bapas bagi narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan litmas bapas dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.	Y					Disposisi, recorder, ATK, Laptop.	30 menit	Sarana prasarana litmas bapas siap digunakan.	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan litmas bapas . Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.		N				Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana litmas bapas terperiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan litmas bapas. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.	N					Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana litmas bapas terperiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan litmas bapas.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan litmas bapas.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan litmas bapas.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan litmas bapas.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaksanakan litmas bapas .	
9	Melaksanakan kegiatan litmas bapas narapidana teroris.						Peralatan litmas bapas.	60 menit	Kegiatan litmas bapas dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai litmas bapas.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai litmas bapas.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan litmas bapas telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan litmas bapas selesai dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 190 Menit



**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESADARAN BERAGAMA NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang memiliki pengetahuan tentang program kesadaran beragama.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :







1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Daftar peserta.
5. Karpet/Tikar.






Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESADARAN BERAGAMA NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.	Y					Disposisi, Sound System, Karpet, Tikar, ATK, Komputer.	20 menit	Sarana Prasarana kegiatan kesadaran beragama siap digunakan	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana kegiatan kesadaran beragama diperiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana kegiatan kesadaran beragama diperiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran beragama.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran beragama.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran beragama.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran beragama.						Sound System, HT.	25 menit	WBP siap melaks. kegiatan kesadaran beragama.	

9	Melaksanakan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris.						Sound System, karpet, absensi.	40 menit	Kegiatan kesadaran beragama dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam mengembalikan narapidana teroris, selesai melaksanakan kegiatan kesadaran beragama.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan kesadaran beragama sudah dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 160 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I














Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none">- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.- Petugas yang memiliki pengetahuan tentang program kesadaran Hukum.- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.- SOP Pemasukan WBP ke Blok.	<ol style="list-style-type: none">1. Sound System.2. ATK.3. Buku absensi.4. Daftar peserta.

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.	

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.						Disposisi, Sound System, ATK, Komputer.	20 menit	Sarana Prasarana kegiatan kesadaran hukum siap digunakan	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana kegiatan kesadaran hukum terperiiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana kegiatan kesadaran hukum terperiiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran hukum.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran hukum.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran hukum.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran hukum.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaks. kegiatan kesadaran hukum.	
9	Melaksanakan kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris.						Sound System, absensi.	90 menit	Kegiatan kesadaran hukum dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam mengembalikan narapidana teroris, selesai melaksanakan kegiatan kesadaran hukum.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan kesadaran hukum narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan kesadaran hukum sudah dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 210 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I














Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. 6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat. - Petugas yang memiliki pengetahuan tentang intelektual. - Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengeluaran WBP dari Blok. - SOP Pemasukan WBP ke Blok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sound System. 2. ATK. 3. Buku absensi. 4. Daftar peserta.

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.	

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.	Y					Disposisi, Sound System, ATK, Komputer.	20 menit	Sarana prasarana kegiatan kemampuan intelektual siap digunakan	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan kemampuan intelektual terperiiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.	N					Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan kemampuan intelektual terperiiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual .						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual .						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual .						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual .						Sound System, HT.	25 menit	WBP siap melaks. kegiatan kemampuan intelektual.	
9	Melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris.						Sound System, absensi.	90 menit	Kegiatan kemampuan intelektual	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam mengembalikan narapidana teroris, selesai melaksanakan kegiatan kemampuan intelektual .						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan kemampuan intelektual narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan kemampuan intelektual sudah dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 210 Menit














DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.6. SK Dirjen Pemasarakatan tentang Protap Pemasarakatan.	<ul style="list-style-type: none">- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.- Petugas yang memiliki pengetahuan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara.- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.- SOP Pemasukan WBP ke Blok.	<ol style="list-style-type: none">1. Sound System.2. ATK.3. Buku absensi.4. Daftar peserta.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.	

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Binkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Binkemas.						Disposisi, Sound System, ATK, Komputer.	20 menit	Sarana prasarana kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara siap digunakan	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara diperiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Binkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Binkemas untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara diperiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaks. kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.	
9	Melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris.						Sound System, absensi.	90 menit	Kegiatan kesadaran berbangsa dan	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam mengembalikan narapidana teroris, selesai melaksanakan kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Binkemas bahwa kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara sudah dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 210 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP PELAKSANAAN KONSELING PSIKOLOGI NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas yang berlatar belakang pendidikan Psikolog.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :












1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Peralatan/perlengkapan untuk konseling.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan konseling psikologi ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN KONSELING PSIKOLOGI NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan konseling psikologi narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan konseling psikologi narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.						Disposisi, Sound System, peralatan konseling, ATK.	30 menit	Sarana Prasarana konseling psikologi siap digunakan.	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan konseling psikologi narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana konseling diperiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan konseling psikologi narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana Prasarana konseling diperiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan konseling psikologi.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan konseling psikologi.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan konseling psikologi.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan konseling psikologi.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaksanakan konseling.	
9	Melaksanakan kegiatan konseling psikologi narapidana teroris.						Peralatan konseling	60 menit	Konseling psikologi dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan konseling psikologi narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Konseling psikologi narapidana teroris selesai dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 190 Menit



**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I**

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP

**SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESEHATAN
JASMANI NARAPIDANA TERORIS**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasarakatan tentang Protap Pemasarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang memahami tentang kesehatan jasmani.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :













1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Daftar peserta.
5. Peralatan kegiatan kesehatan jasmani.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KESEHATAN JASMANI NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.	Y					Disposisi, Sound System, peralatan kegiatan kesehatan jasmani, ATK,	20 menit	Sarana prasarana kegiatan kesehatan jasmani siap digunakan	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.		N				Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan kesehatan jasmani diperiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.	N					Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan kesehatan jasmani diperiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil WBP yang akan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah Kasi Bimkemas terlaksana.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani.						Sound System, HT.	25 menit	Narapidana teroris siap melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani.	
9	Melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani narapidana teroris.						Peralatan kegiatan kesehatan	120 menit	Kegiatan kesehatan jasmani dilaksanakan.	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai kegiatan kesehatan jasmani.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris, selesai kegiatan kesehatan jasmani.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan kesehatan jasmani telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan kegiatan kesehatan jasmani selesai dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 240 Menit



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA TERORIS

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Kepmenkeh RI No: M02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
6. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana

- Petugas minimal berpendidikan SMU dan sederajat.
- Petugas yang memiliki pengetahuan tentang program kesadaran beragama.
- Petugas yang bisa mengoperasikan komputer.

Dokumen Terkait :

- SOP Pengeluaran WBP dari Blok.
- SOP Pemasukan WBP ke Blok.

Peralatan / Perlengkapan :












1. Sound System.
2. ATK.
3. Buku absensi.
4. Daftar peserta.
5. Karpet/Tikar.

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris tidak dapat berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA TERORIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Bimkemas	FU	Kabid Pembinaan	Ka.Rupam	Petugas Blok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan FU untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Memperoleh nama-nama peserta.	
2	Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan kegiatan kesadaran beragama narapidana teroris dan melaporkannya kepada Kasi Bimkemas.						Disposisi, Sound System, ATK, Komputer.	20 menit	Sarana prasarana kegiatan pembinaan kemandirian siap digunakan	
3	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian narapidana teroris. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pembinaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan pembinaan kemandirian terperiiksa.	
4	Memeriksa data kelengkapan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian narapidana teroris. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Bimkemas untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Bimkemas untuk diperbaiki.						Disposisi, ATK	10 menit	Sarana prasarana kegiatan pembinaan kemandirian terperiiksa.	
5	Memerintahkan FU untuk melanjutkan memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian .						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
6	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian.						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
7	Memerintahkan Petugas Blok untuk memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
8	Memanggil narapidana teroris yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian.						Sound System, HT.	25 menit	Napi teroris siap melaks. Pemb. kemandirian.	
9	Melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian narapidana teroris.						Peralatan kerja yang diperlukan	240 menit	Kegiatan pembinaan kemandirian	
10	Berkoordinasi dengan Ka.Rupam mengembalikan narapidana teroris, selesai melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian .						Disposisi, ATK	5 menit	Koordinasi terlaksana.	
11	Memerintahkan Petugas Blok untuk mengembalikan narapidana teroris.						Disposisi, ATK	5 menit	Perintah tersampaikan.	
12	Mengembalikan narapidana teroris ke blok.						Daftar peserta dan ATK.	15 menit	Narapidana teroris kembali di blok	
13	Melaporkan kepada Kasi Bimkemas bahwa kegiatan pembinaan kemandirian narapidana teroris telah dilaksanakan.						Daftar peserta dan ATK.	10 menit	Kegiatan pembinaan kemandirian sudah dilaksanakan.	

Jumlah Kegiatan : 13 Tahap

Jumlah Waktu : 360 Menit